



## PUTUSAN

Nomor: 59/G/2010/PTUN-BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

**PT. AGECE TECHNO**, Perseroan Terbatas, dalam hal ini diwakili oleh **JUNARDI**,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.  
Agece Techno, beralamat di Perkantoran Kedoya Eks Plaza  
Blok DB No. 24 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan  
Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada:-----

1 **DICKY KRESNO EOH,**  
**SH.;**-----

2 **AGUNG APRIZAL ROZI,**  
**SH.;**-----

3 **SALEH BALEFAS,**  
**SH.;**-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office **HANG**  
**TUAH** Advocates & Legal Consultant, beralamat di VA  
TECH Building 1<sup>st</sup> Floor Jl. Proklamasi No. 53 Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni  
2010;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**-----

**MELAWAN**

**I. BUPATI SERANG,** Berkedudukan di Jalan Veteran No. 1 Serang 42112

Banten;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada:-----

**1 BUSTOMI,**

**SH;**-----

**2 PAMPANG RARA, SH,**

**MH;**-----

**3 DIDI TAUHIDI, SH,**

**M.Si;**-----

**4 SHINTA NUR AMALIA, SH,**

**M.Si;**-----

**5 ILHAM PERDANA,**

**SH;**-----

**6 SAHRULLAH,**

**SH;**-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2010 dan

3 Agustus

2010;-----

----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT;**-----

**II. PT. PEGAS SAMUDERA,** Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jl. Industri II

No. 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, dalam hal ini

diwakili oleh Direturnya **Ir. IVAN SANTOSO, M.Sc.**

berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegas Samudera Nomor  
54;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI**;---

Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut;-----

Telah  
membaca:-----  
-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Nomor 59/PEN.MH/2010/PTUN-BDG**, tertanggal 8 Juli 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa tersebut;-----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor **59/PEN.PP/2010/PTUN-BDG**, tertanggal 13 Juli 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----  
-----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **59/PEN.HS/2010/PTUN-BDG**, tertanggal 5 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama sengketa tersebut ;-----
- 4 Surat Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG dari PT. Pegas Samudera, yang diwakili oleh Direkturnya **IVAN SANTOSA, Ir. M.Sc**, tertanggal 12 Agustus 2010;-----
- 5 Putusan Sela Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG/Intv tertanggal 19 Agustus 2010, tentang masuknya PT. Pegas Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 59/G/2010/PTUN-

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG;-----

-

- 6 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Nomor 59/PEN.MH/2010/PTUN-BDG**, tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa tersebut;-----

- 7 Telah mendengar Keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi dalam persidangan sengketa ini ;-----

-----

- 8 Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Juli 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Juli 2010 dengan Nomor Register Perkara: 59/G/2010/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 5 Agustus 2010 yang tuntutan pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

-----

- Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000. m^2$  kepada PT. Pegas Samudera Untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal Yang Terletak Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;-----

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Surat dari Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang tennasuk sebagai Objek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Pengugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009;-----
- 2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat dari Bupati Serang Nomor: 39/SK.IL- I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm 20.000$ . m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera Untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan Penggugat telah menanamkan modal/investasinya pada proyek pengelolaan tanah/lahan reklamasi dan Penggugat telah membayar uang sewa perairan (retribusi) dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena, itu sudah layak dan patut Penggugat mengajukan gugatan kepada Bupati Serang agar surat a quo dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004;-----
- 3 Bahwa Surat dari Bupati Serang Nomor: 39/SK. IL-INF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm 20.000$ . m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, baru diketahui oleh Penggugat pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara hari Senin tanggal 24 Mei 2010, dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih sesuai dalam tenggang waktu 90 hari yang telah ditentukan oleh Undang-undang;-----
- 4 Bahwa Pengugat adalah pemegang ijin reklamasi pantai yang terletak di Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kabupaten Serang Propinsi Banten sebagaimana Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 533/Kep.295-Huk/2006 tentang Ijin Reklamasi Pantai di Desa Margagiri Bojonegara Kabupaten Serang tertanggal 1 Juni 2006;-----

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2006, diadakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat) dengan PT. Agec Techno (Penggugat) tentang Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor : 549/32-HUK/2006 Nomor: 06/034/9P/2006 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) tahun;-----
- 6 Bahwa tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas, Tergugat melalui Suratnya Nomor: 590/39-Huk tertanggal 27 Januari 2010, tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama, telah memutuskan secara sepihak perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor: 549/32-HUK/2006 Nomor: 06/034/9P/2006, yang menurut Penggugat Pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak adalah sangat bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 27 Januari 2010 dikarenakan Tergugat telah melanggar pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat) dengan PT. Agec Techno (Penggugat) tentang Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor 549/32-HUK/2006 Nomor: 06/034/9P/2006, yakni;-----
- 6.1. Sebelum melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak haruslah ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat harus memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian a quo. Namun faktanya, Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan secara tertulis dari Tergugat melainkan hanya menerima surat pemberitahuan atau surat himbauan saja, dan atas semua himbauan tersebut Penggugat sudah menanggapinya dan melaksanakannya;-----
- 6.2. Bahwa Pengugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian a quo, yakni;-----
- a. Penggugat telah menanamkan modal/investasinya pada proyek pengelolaan tanah/lahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reklamasi;-----

--

- b. Penggugat telah membayar uang sewa perairan (retribusi) dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;-----

- c. Penggugat telah mendapatkan ijin reklamasi berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 533/Kep.295-Huk/2006 tentang Ijin Reklamasi Pantai di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tertanggal 1 Juni 2006;----

- d. Pengugat telah membuat laporan tertulis atas kegiatan pengurangan setiap bulannya kepada Tergugat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;-----

7. Bahwa 2 minggu setelah Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama, Bupati Serang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, diatas tanah yang terletak di Blok Girisapa, Persil Nomor : 003, Kelas A39, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan Luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  yang telah Penggugat reklamasi;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 39/SK.IL-INF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera Untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) a Undang-undang No. 9 Tahun 2004, yakni:-----

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Telah terjadi sengketa diatas tanah yang terletak di Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kabupaten Serang Propinsi Banten antara Penggugat dengan Chandra Wijaya di Pengadilan Negeri Serang yang saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung R.I. dengan perkara Nomor: 882 K/PDT/2010 namun demikian Bupati Serang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang diatas tanah sengketa;-----
- 8.2. Bupati Serang telah melanggar Pasal 197 ayat (2), dan Pasal 199 HIR, dikarenakan tanah yang terletak di Blok Girisapa, Persil Nomor : 003, Kelas A39, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan luas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> telah diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam Surat Penetapan tertanggal 22 Juli 2009, dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 01/BA.Pdt.CB/2009/PN.Srg;-----
- 8.3. Bupati Serang telah melanggar Pasal 231 KUHP, dikarenakan berdasarkan Pasal 231 KUHP siapapun Orang untuk mengalihkan barang yang telah disita, menurut peraturan undang-undang;-----
9. Bahwa penerbitan surat Nomor 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm$  20.000. m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera, untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang No. 9 Tahun 2004, yakni:-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Bahwa 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan pembatalan Perjanjian Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor: 549/32-HUK/2006 Nomor: 06/034/9P/2006, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm$  20.000. m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, yang menurut Penggugat penerbitan surat a quo sangat tidak lazim dikarenakan hanya dalam waktu 2 minggu Tergugat telah menerbitkan Putusan a quo, sehingga, Penggugat berkeyakinan Pembatalan Perjanjian Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor: 549/32-HUK/2006 Nomor: 06/034/9P/2006 sudah direncanakan sebelumnya untuk diberikan kepada pihak lain (PT. Pegas Samudera);-----

---

9.2. Bahwa Bupati Serang telah melampaui kewenangannya dengan membatalkan Perjanjian Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor: 549/32-HUK/2006 Nomor: 06/034/9P/2006 dan mengalihkan tanah yang telah Penggugat lakukan reklamasi kepada pihak lain (PT. Pegas Samudera) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm$  20.000. m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, diatas tanah yang telah Penggugat lakukan reklamasi tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu:-----

a. Penggugat telah menanamkan modal/investasinya pada proyek pengelolaan tanah/lahan reklamasi;-----

---

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat telah membayar uang sewa perairan (retribusi) dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;-----
- c. Penggugat telah mendapatkan ijin reklamasi berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 533/Kep.295-Huk/2006 tentang Ijin Reklamasi Pantai di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara. Kabupaten Serang tertanggal 1 Juni 2006;-----
- d. Penggugat telah membuat Laporan tertulis atas kegiatan pengurangan setiap bulannya kepada Tergugat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;-----

10. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 39/SK.IL-I/NF/DTR-B/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;-----  
-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor 39/SK.IL-I/NF/DTRB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk  
Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri  
Kecamatan Bojonegara Kabupaten  
Serang;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;-----

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Juli 2010 dengan mengemukakan dalil-dalil sanggahannya sebagai berikut;-----

## Dalam

Eksepsi;-----

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 2 Juli 2010 telah melampaui batas waktu 90 hari (Daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Surat Bupati Nomor : 590/39-Huk tentang pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Tanah/ Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, yang diterbitkan Tergugat adalah Tanggal 9 Februari 2010;-----

## Dalam Pokok

Perkara;-----

1. Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor : 39/SKL.IL-I/INF/DTRB/20 10 tanggal 9 Februari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah keliru dan menyesatkan sebab Tergugat telah membatalkan perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 27 Januari 2010 karena Penggugat tidak melaksanakan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai perjanjian dimaksud pada tanggal 2 Juni 2010 Nomor 549/32-Huk/2010;-----

2. Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan Keputusan Nomor: 533/Kep.295-Huk/2006 tentang Ijin Reklamasi yang diberikan kepada PT. Agec Techno tanggal 1 Juni 2006 yang masa berlakunya 1 (satu) tahun namun ijin tersebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi;--
3. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 2 Juni 2006 menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Agec Techno (Penggugat), namun Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sehingga Tergugat pada tanggal 27 Januari 2010 mengeluarkan surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerjasama;-----
4. Bahwa mengenai surat Bupati Serang (Tergugat) Nomor: 590/39-Huk tertanggal 27 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama yang disampaikan kepada Penggugat, yang kemudian surat tersebut dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 39/G/2010/PTUN-BDG, akan tetapi dengan dan tanpa alasan Penggugat kemudian mencabut gugatan tersebut. Bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut oleh Penggugat maka berarti Penggugat dengan sendirinya menerima pemutusan perjanjian kerjasama dimaksud;-----
5. Bahwa mengenai Sita Jaminan yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada angka 8.2 halaman 7, dapat Tergugat nyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam perkara dimaksud;-----
6. Bahwa tentang tuduhan Penggugat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada angka 8.3 halaman 7, dapat dijelaskan bahwa Tergugat dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah mempunyai kewenangan menata dan mengatur penggunaan tanah negara yang merupakan kewenangannya, dan oleh karena itulah maka Tergugat selaku Bupati Serang memberikan Ijin Lokasi tanah kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini haruslah menolak Gugatan

Penggugat;-----

- 8 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 39/SKL.II-I/NF/DTRB/2010 tentang Ijin Lokasi tanah kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan sepihak Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan tanah/lahan hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten

Serang;-----Bahwa

berdasarkan dalil Penggugat tersebut jelas bahwa yang dimaksud adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat) dengan PT. Agec Techno (Penggugat) tentang Pengelolaan Tanah/Lahan hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor : 549/32-Huk/2006, Nomor: 06/034/JD/2006 tertanggal 2 Juni 2006 dalam Perjanjian Kerjasama tersebut yang terdiri 12 Pasal telah diatur Objek Kerjasama, Bentuk Kerjasama, Kewajiban dan Hak masing-masing pihak, Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, Force Majeur, Perselisihan/Penyelesaian Perselisihan, serta aturan lain dan penutup. Dalam Pasal 6 perjanjian tersebut jelas dan sah bahwa Tergugat dapat memutuskan perjanjian tersebut apabila Penggugat melalaikan salah satu dan atau keseluruhan kewajibannya, faktanya bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf (e), yaitu tidak membuat laporan tertulis atas kegiatan pengurangan setiap bulannya kepada Tergugat, selain itu pula Penggugat telah menambah luas tanah/lahan yang dikelola dari  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) menjadi  $\pm 17.592 \text{ m}^2$  (tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) tanpa ijin Tergugat, tindakan Penggugat tersebut diperkuat dengan adanya laporan Kontraktor Pelaksana CV. Ria Utama Tunggal, 11 Januari 2007. Selain pelanggaran Perjanjian tersebut di atas, fakta di lapangan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat telah melanggar keputusan Bupati Serang tanggal 1 Juni 2006 Nomor: 533/kep. 295 Huk/2006 tentang Ijin Reklamasi Pantai di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, diktum ketiga huruf c dan g;-----

- 9 Bahwa sebelum terbitnya pemberitahuan pemutusan Perjanjian Kerjasama oleh Tergugat melalui surat Nomor : 590/39-Huk tertanggal 27 Januari 2010, Tergugat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Serang telah memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat dengan;-----

9.1. Surat Nomor: 552.3/23/PHB-laut/2007 tanggal 21 April 2007;-----

9.2. Surat Nomor: 552.3/1211/PHB-laut/2007 tanggal 11 September 2007;-----

9.3. Surat Nomor: 552.3/507/PHB-laut/2009 tanggal 21 April 2009;-----

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta Hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutus sebagai ;-----

## Dalam Putusan

Sela:-----

- 1 Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

-

- 2 Menolak dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat (daluarsa) sehingga batal demi hukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Atau setidaknya, menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## Dalam Pokok

**Perkara:**-----

---

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL/INF/DTRB/2010 tanggal 9 Februari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat menjalankan Putusan tersebut diatas;-----
4. Menyatakan bahwa Putusan tersebut harus dijalankan walaupun ada upaya Banding/Kasasi dari Penggugat;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;-----

Bahwa, dalam persidangan tanggal **12 Agustus 2010**, telah hadir pihak ketiga **Ivan Santosa, Ir., M.Sc.** yang mewakili **PT. Pegas Samudera**, yang pada pokoknya menyatakan **PT. Pegas Samudera** memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal **12 Agustus 2010** dari Pemohon (Intervenient) **PT. Pegas Samudera** melalui wakilnya **Ivan Santosa, Ir., M.Sc.** berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pegas Samudera Nomor 54, sebagai Pihak Ketiga memohon untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa a quo;-----

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pihak Ketiga **Ivan Santosa, Ir., M.Sc.** dengan mempertimbangkan bukti-bukti awal yang ada, dan tanggapan dari Para Pihak yang pada pokoknya tidak berkeberatan dengan masuknya Pihak Ketiga tersebut sebagai Intervensi dalam sengketa a quo, Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 59/G/2010/PTUN-BDG/Intv, tertanggal **19 Agustus 2010**, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pihak Ketiga (**PT. Pegas Samudera**) untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini dengan mendudukkan dalam kapasitasnya sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil sanggahan melalui surat jawabannya tertanggal **26 Agustus 2010**, yang isinya sebagai berikut;-----

## Dalam

**Eksepsi;**-----  
-----

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 2 Juli 2010 telah melampaui batas waktu 90 hari (Daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

## Dalam Pokok

**Perkara;**-----  
---

1. Bahwa benar objek perkara yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SKL.II-1/INF/DTRB/2010 tanggal 9 Februari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;-----
2. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat adalah tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena tanah tersebut adalah tanah Negara yang pengaturannya adalah merupakan kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Serang;-----

-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum menerima Keputusan Bupati Nomor 39/SKL.II-1 /INF/DTRB/2010 tanggal 9 Februari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, terlebih dahulu menyampaikan permohonan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;-----

-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan ijin lokasi tanah untuk pembangunan Industri Galangan Kapal dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh ijin lokasi dari pemerintah daerah Kabupaten Serang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut;-----

a. Pengesahan Site Plan yang normatif dan terintegrasi dengan daerah atau wilayah perencanaan di sekitarnya serta tunduk terhadap RTRW/RDTR yang berlaku;-----

b. Spesifikasi Teknis, mengenai konstruksi bangunan, teknis penambangan, jalan, system drainase/rooling/sanitasi, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan standar teknis yang berlaku;-----

-----

6. Bahwa mengenai Sita Jaminan yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada angka 8.2 halaman 7, dapat Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa walaupun ada perkara sebagaimana diterangkan oleh Penggugat maka hal tersebut tidak ada hubungannya dengan ijin lokasi yang Tergugat II Intervensi peroleh;-----

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa mengenai dalil Pengugat tersebut adalah tidak beralasan oleh karena Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SKL.II-I/INF/DTRB/2010 tanggal 9 Februari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, adalah tanah Negara yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang;-----

7. Bahwa tentang tuduhan Penggugat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada angka 8.3 halaman 7, dapat Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa Bupati Serang dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah memiliki kewenangan menata dan mengatur penggunaan tanah negara yang merupakan kewenangannya, dan oleh karena itulah maka Tergugat selaku Bupati Serang memberikan Ijin Lokasi tanah tersebut kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;-----
8. Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SKL.II-I/INF/DTRB/2020 tentang Pemberian ijin lokasi tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri kapal yang, terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, telah melalui kajian teknis maupun yuridis oleh dinas terkait;-----
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka, Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini haruslah menolak Gugatan Penggugat;-----

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta Hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutus sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;-----  
-----

## Dalam Putusan

Sela:-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II  
Intervensi;-----
- 2 Menolak dengan menyatakan bahwa, Gugatan Penggugat tidak memenuhi  
syarat (daluarsa) sehingga Batal Demi  
Hukum;-----
- 3 Atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima;-----

## Dalam Pokok

Perkara:-----

--

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Serang Nomor: 39/SK.IL/INF/DTRB/2010  
tanggal 9 Februari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$   
kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan Industri Galangan Kapal yang  
terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, Kabupaten  
Serang;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat menjalankan Putusan tersebut  
diatas;-----
4. Menyatakan bahwa Putusan tersebut harus dijalankan walaupun ada upaya  
Banding/Kasasi dari  
penggugat;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya  
perkara;-----
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-  
adilnya;-----

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik, masing-masing tertanggal 19 Agustus 2010 dan 2 September 2010, yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2010 dan 22 September 2010, yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan P-24**, adapun perinciannya sebagai berikut;-----

- 1 Bukti P-1 : Kwitansi Pembayaran Pembebasan Lahan sebesar Rp. 500.000.000. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 2 Bukti P-2 : Kwitansi Pembayaran untuk penerbitan HGB sebesar Rp. 100.000.000. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 3 Bukti P-3 : Surat No. 549/149-HUK tertanggal 24 Juli 2006 tentang Jaminan Penerbitan HGB diatas tanah HPL. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 4 Bukti P-4 : Gambar Bidang Tanah atas Persil 003 Kelas A39, tanah Darat, Blok Girisapa;-----
- 5 Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 533/Kep.295-Huk/2006 tentang Ijin Reklamasi Pantai di Desa Margagiri Bojonegara Kabupaten Serang, tertanggal 1 Juni 2006. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti P-6 : Perjanjian Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor: 549/32-HUK/2006 Nomor: 06/034/9P/2006. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 7 Bukti P-7 : Surat Perjanjian Kerja Pengurugan Pantai/Reklamasi Pantai Nomor: RKU-AT/11/067/JD/06. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 8 Bukti P-8 : Kwitansi pembayaran Down Payment sebesar Rp. 112.500.000. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 9 Bukti P-9 : Permohonan Penerbitan Rekomendasi Hak Pengelolaan (HPL) Reklamasi Pantai. (Fotokopi sesuai dengan asli);----
- 10 Bukti P-10 : Surat Nomor 590/39-HUK Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 11 Bukti P-11 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Serang Dinas Perhubungan Nomor 552.3/23/Phb-Laut/2007 tertanggal 11 Januari 2007 Perihal Laporan Kegiatan Reklamasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 12 Bukti P-12 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Serang Dinas Perhubungan No. 552.3/1211/Phb-Laut/2007 tertanggal 11 September 2007 Perihal Kegiatan Reklamasi a.n. PT. Agec Techno. (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- 13 Bukti P-13 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Serang Dinas Perhubungan No. 552.3/507/Phb-Laut/2009, tertanggal 21 April 2009 Perihal Tanah Hasil Reklamasi a.n. PT. Agec Techno. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti P-14 : Surat dari PT. Agec Techno yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Laut No. Phb/05/008/JD/09, tanggal 11 Mei 2009. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 15 Bukti P- 15. : Sewa Perairan Mei 2006, No. 00004. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 16 Bukti P-16 : Sewa Perairan Mei 2007 – Mei 2009. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 17 Bukti P-17 : Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt.CB/2009/PN.Srg jo. No. 12/Pdt.G/2009/PN.Srg tentang Penetapan Pengabulan Permohonan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) dari Pemohon. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 18 Bukti P-18 : Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/BA.Pdt.CB/2009/PN. Srg jo. No. 12/Pdt.G/2009/Pn.Srg. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 19 Bukti P-19 : Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DTRBP/2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk Pembangunan Industri Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kab. Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 20 Bukti P-20 : Laporan Pengalihan Barang Sitaan. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 21 Bukti P-21 : Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tertanggal 27 November 2006. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bukti P-22 : Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai Desa Margagiri  
Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tertanggal 4 Desember 2006.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

23 Bukti P-23 : Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai Desa Margagiri  
Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tertanggal 21 Desember 2006.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

24 Bukti P-24 : Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai Desa Margagiri  
Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tertanggal 4 Januari 2007.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T-1 sampai dengan T-22**, adapun perinciannya sebagai berikut;-----

1 Bukti T-1 : Surat Kepala Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara  
Kab. Serang, tanggal 2 Februari 2007 Nomor 140/DS-193/046/  
II/2007, Perihal Ijin Reklamasi Lahan Oleh PT. Agec Techno di  
Wilayah Desa Margagiri Kec. Bojonegara. (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

2 Bukti T-2 : Surat CV. Ria Karya Utama, tanggal 10 September  
2008, Perihal Peninjauan Kembali Perusahaan PT. Agec Techno.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

3 Bukti T-3 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab.Serang,  
tanggal 11 September 2007 Nomor 552.3/1211/Phb-Laut/2007,  
Perihal Kegiatan Reklamasi atas nama PT. Agec Techno. (Fotokopi  
sesuai dengan asli);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang, tanggal 21 April 2009 Nomor 552.3/507/Phb-Laut/2009, Perihal Tanah Hasil reklamasi a.n. PT. Agec Techno. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 5 Bukti T-5 : Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam Rangka Pengukuran Tanah Hasil Reklamasi Pantai a.n. PT. Agec Techno seluas 15.000 m<sup>2</sup> (2 ha) di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kab. Serang Provinsi Banten, tanggal 8 Mei 2009. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 6 Bukti T-6 : Surat Masyarakat Desa Margagiri Kec. Bojonegara, tanggal 11 Mei 2009 Perihal Penolakan Keberadaan PT. Agec Techno di Wilayah Desa Margagiri, Kec. Bojonegara. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 7 Bukti T-7 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang, tanggal 12 Mei 2009 Nomor 552.3/562/Phb-Laut/2009 Perihal tanah Hasil reklamasi a.n. PT. Agec Techno. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 8 Bukti T-8 : Surat Kepala Desa Margagiri, Kec. Bojonegara tanggal 13 Mei 2009 Nomor 140/Ds-007/005/Pemt, Perihal Peninjauan Kembali Perijinan Reklamasi Pantai a.n. PT. Agec Techno. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 9 Bukti T-9 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang tanggal 22 Mei 2009 Nomor 552.33/109/Phb-TU, Perihal Telaahan terhadap Perjanjian Kejasama antara Pemkab Serang dengan PT. Agec Techno. (Fotokopi sesuai dengan asli);---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti T-10 : Surat Bupati Serang, tanggal 16 Juni 2009 Nomor 593/175-Huk, Perihal Surat Teguran. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 11 Bukti T-11 : Surat Bupati Serang, tanggal 27 Januari 2010 Nomor 590/39-Huk, Perihal Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 12 Bukti T-12 : Surat PT. Pegas Samudera, tanggal 22 November 2009 Nomor 01/SK-BJ/PSP/XI/09, Perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk Industri Galangan Kapal di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 13 Bukti T-13 : Surat PT. Pegas Samudera tanggal 24 November 2009 Nomor 02/SK-BK/PSP/XI/09, Perihal Surat Permohonan Memorandum of Understanding. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 14 Bukti T-14 : Surat Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang tanggal 15 Januari 2010 Nomor 005/14-Huk, Perihal Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 15 Bukti T-15 : Nota Dinas Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kab. Serang, Januari 2010, Perihal Penyampaian Berkas Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan Industri Galangan Kapal Industri atas nama PT. Pegas Samudera. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 16 Bukti T-16 : Keputusan Bupati Serang tanggal 9 Februari 2010 Nomor 39/SK.IL-I/NF/DTRBO/2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera untuk Industri

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galangan Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

17 Bukti T-17 : SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Nomor 974/03/DTRBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 a.n PT. Pegas Samudera. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

18 Bukti T-18 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Pegas Samudera tanggal 16 Februari 2010 Nomor 594/04-Huk/2010, dan Nomor 04/SK-BJ/PSP/II/2009, tentang Pemanfaatan Tanah/Lahan Hasil reklamasi untuk Galangan Kapal di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

19 Bukti T-19 : Berita Acara Rapat Pembahasan dan Peninjauan Lapangan dalam Rangka Permohonan Reklamasi Pantai PT. Agec Techno seluas 15.000 m<sup>2</sup> (1,5 ha) di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

20 Bukti T-20 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Agec Techno, tentang Pengelolaan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Nomor 549/32-HUK/2006, Nomor 06/034/JD/2006. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

21 Bukti T-21 : Berita Acara Pembahasan Ijin Lokasi Pembangunan Industri Galangan Kapal PT. Pegas Samudera. (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bukti T-22 : Berita Acara Peninjauan Lapangan Ijin Lokasi  
Pembangunan Industri Galangan Kapal PT. Pegas Samudera.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk mengutakan dalil-dalil Jawaban/bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T.II Intervensi 1 sampai dengan T.II Intervensi 7, adapun perinciannya sebagai berikut;--

- 1 Bukti T.II Intervensi 1: Surat PT. Pegas Samudera, tanggal 22 November 2009 Nomor 01/SK-BJ/PSP/XI/09, Perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk Industri Galangan Kapal di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 2 Bukti T.II Intervensi 2: Surat PT. Pegas Samudera tanggal 24 November 2009 Nomor 02/SK-BK/PSP/XI/09, Perihal Surat Permohonan Memorandum of Understanding. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 3 Bukti T.II Intervensi 3: Surat Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang tanggal 15 Januari 2010 Nomor 005/14-Huk, Perihal Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 4 Bukti T.II Intervensi 4: Nota Dinas Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kab. Serang, Januari 2010, Perihal Penyampaian Berkas Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan Industri Galangan Kapal Industri atas nama PT. Pegas Samudera. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 5 Bukti T.II Intervensi 5: Keputusan Bupati Serang tanggal 9 Februari 2010 Nomor 39/SK.IL-I/NF/DTRBO/2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  kepada PT. Pegas Samudera untuk Industri Galangan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- 6 Bukti T.II Intervensi 6: SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Nomor 974/03/DTRBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 a.n PT. Pegas Samudera. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 7 Bukti T.II Intervensi 7: Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Pegas Samudera tanggal 16 Februari 2010 Nomor 594/04-Huk/2010, dan Nomor 04/SK-BJ/PSP/II/2009, tentang Pemanfaatan Tanah/Lahan Hasil reklamasi untuk Galangan Kapal di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan Pembuktian dengan surat juga mengajukan satu (1) orang saksi yang bernama **DRS. HENDRA SURYANSYAH** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa benar PT. Agec Techno memiliki lahan di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang;-----
- Bahwa lahan tersebut didapat dari Chandra Wijaya melalui suatu proses Jual beli, tapi saksi tidak mengetahui saat akta jual-beli dibuat;-----
- Bahwa dokumen yang dijadikan syarat jual-beli antara Chandra Wijaya dengan PT. Agec Techno adalah Surat Keterangan dari Desa dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Chandra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya;-----  
-----

- Bahwa ada perjanjian antara PT. Agec Techno dengan Pemkab Serang dalam pemanfaatan lahan itu, selama 30 tahun;-----
- Bahwa luas lahan yang diperjanjikan adalah 15.000 m<sup>2</sup>, dan saksi mengetahui ada kelebihan tanah di lahan yang telah direklamasi tersebut sekitar 2.400 m<sup>2</sup>;-----
- Bahwa kelebihan luas tanah tersebut tidak pernah dilaporkan PT. Agec Techno kepada Pemkab Serang;-----  
-----
- Bahwa terhadap kelebihan luas tanah tersebut, ada rapat pembahasan yang dihadiri Bagian Hukum PEMDA Serang, ASDA II, Dinas Kelautan, dimana kemudian PT. Agec Techno disarankan untuk mengaddendum kelebihan tanah tersebut;-----
- Bahwa lahan tersebut digunakan untuk membuat *manufacturing* produk galangan kapal, dan Warehouse;-----  
-----
- Bahwa PT. Agec Techno memiliki Ijin Reklamasi dari Pemkab Serang, selama 1 tahun, terhitung bulan Juni 2006;-----  
-----
- Bahwa PT. Agec Techno tidak menyelesaikan Reklamasi karena Pemborong yang ditujuk PT. Agec Techno (CV. Ria Karya Utama) belum menyelesaikan reklamasi. Sedang menurut Pihak Pemborong, tidak diselesaikannya Reklamasi

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karena PT. Agec Techno belum melunasi biaya Reklamasi;-----

- Bahwa mengenai tidak selesainya reklamasi itu, PT. Agec Techno tidak pernah mendapat surat teguran dari Tergugat, hanya surat pemberitahuan untuk menyelesaikan reklamasi dan menyelesaikan persoalan dengan pihak ketiga. Namun teguran secara lisan kepada PT. Agec Techno, pernah dilakukan Tergugat sebanyak 2 kali;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Chandra Wijaya dengan PT. Agec Techno di Chandra Wijaya di PN Serang;-----  
-----
- Bahwa PT. Agec Techno menguasai secara fisik lahan itu, tapi tidak digunakan, karena belum ada Ijin Prinsip dari Pemkab. Serang;-----
- Bahwa tidak ada pengalihan kewajiban dalam Perjanjian Jual-Beli antara Chandra Wijaya dengan PT. Agec Techno, terkait perijinan di lahan itu;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat selain mengajukan Pembuktian dengan surat juga mengajukan dua (2) orang saksi yang bernama **DRS. H. IJOS ROSTAMAN, M.Si., dan IR. FARCHI FATHONI, MM.** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1 **Keterangan Saksi DRS. H. IJOS ROSTAMAN, M.Si.,**

- Bahwa Ijin Reklamasi tersebut diterbitkan oleh Bupati Serang, pada bulan Juni 2006;-
- Bahwa ada masalah dengan Ijin Reklamasi tersebut, yakni setelah kontraktor pelaksana melakukan pengukuran, ternyata ada kelebihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah sekitar 2.592 m<sup>2</sup> dari yang seharusnya hanya 15.000 m<sup>2</sup>;-----

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui adanya addendum tentang kelebihan tanah yang dimaksud, padahal hal itu melanggar ketentuan;-----
- Bahwa tidak ada laporan tentang kelebihan luas tanah tersebut dari PT. Agec Techno. Laporan kelebihan luas tersebut malah berasal dari Kontraktor Pelaksana;---
- Bahwa selanjutnya ada rekomendasi dari DPRD Serang, untuk memberikan teguran tegas terhadap PT. Agec Techno terkait kelebihan tanah tersebut;-----
- Bahwa ada pula keberatan dari masyarakat Desa Margagiri, karena keberadaan reklamasi belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap mereka, yang dibuktikan oleh 54 orang yang menandatangani pernyataan sungguh sangat keberatan terhadap keberadaan proyek oleh PT. Agec Techno;-----
- Bahwa setelah adanya keberatan itu, DPRD Serang mengundang Dinas Perhubungan dan merekomendasikan kepada Bupati Serang agar meninjau ulang Perjanjian Kerjasama dengan PT. Agec Techno;-----
- Bahwa sejak diterbitkannya ijin reklamasi bulan Juni 2006 sampai Juni 2007, tidak ada kegiatan di tanah itu. Hanya reklamasi terhadap 17.592 m<sup>2</sup>, setelah itu tidak ada kegiatan;-----
- Bahwa Pemkab Serang pernah melakukan pertemuan dengan PT. Agec Techno terkait kegiatan di lahan itu, namun yang hadir dari PT. Agec Techno itu hanya staf biasa, yang tidak bisa memberikan keputusan apa-apa;-----
- Bahwa saksi selanjutnya mengirimkan surat Teguran 3 kali, terakhir tanggal 21 April 2009. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Agec

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Techno telah melebihi yang seharusnya;-----

- Bahwa terakhir kali ke lokasi tanah, sekitar Agustus 2010 sudah tidak ada kegiatan lagi disana. Hanya berupa tanah kosong;-----

## 2 Keterangan Saksi IR. FARCHI FATHONI, MM;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Pegas Samudera setelah masuknya permohonan dari PT Pegas Samudera pada 24 November 2009, sesuai dengan disposisi Bupati Serang;-----
- Bahwa PT. Pegas Samudera mengajukan Ijin Lokasi melalui Bupati Serang. Kami (Dinas Tata Kota) menerima tanggal 25 November 2009. Kemudian didisposisi kepada Kepala Bidang Tata Ruang, agar dikaji dan kelengkapap administrasinya. Bila memenuhi syarat, mekanisme selanjutnya adalah Koordinasi dengan Bappeda, BPN, Bagian Hukum Pemda, ASDA Bagian Pemerintahan (Bpk. Agus Erwana);-----
- Bahwa yang dikoordinasikan adalah presentasi tentang pemanfaatan. Bila persyaratan teknis dan administrasi telah terpenuhi, sesuai dengan kebijakan Tata Ruang, maka diberikan kesempatan kepada dinas-dinas terkait untuk memberikan saran dan masukan atas presentasi dari pemohon Ijin;-----
- Bahwa kemudian terbit Ijin Lokasi Tanggal 9 Februari 2010, untuk PT. Pegas Samudera;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dimohonkan adalah di Desa Margagiri. Luasnya sekitar 20.000 m<sup>2</sup>, dan tidak ada keberatan dari masyarakat atas pemanfaatan tanah itu. Bahkan Kepala Desa menyambut baik rencana Investasi oleh PT. Pegas Samudera, karena lahan tersebut sudah lama tidak digunakan;-----
- Bahwa pada saat PT. Pegas Samudera mengurus Ijin tersebut di Dinas Tata Kota, tidak diberitahukan bahwa di lahan tersebut telah ada pemiliknya begitu pula oleh Pihak Desa Margagiri;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi;-----

Bahwa atas permohonan Kuasa Para Penggugat, pada tanggal 25 Oktober 2010 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Obyek Sengketa di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa, pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **3 November 2010**, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;-----

Bahwa, selanjutnya pihak Penggugat, pihak Tergugat serta pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;--

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo dan dimintakan pembatalanya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang vide bukti P- 19 (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 12 Agustus 2010 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tertanggal 26 Agustus 2010, jawaban tersebut diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari eksepsi yang disampaikan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya di dasarkan pada alasan yang sama yaitu tentang gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu 90 hari, sebab Surat Bupati Nomor 590/39-Huk tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan tanah/lahan hasil reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tanggal 9 Februari 2010;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat tertanggal 19 Agustus 2010 dan 2 September 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, dan atas replik tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 26 Agustus 2010 sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya tertanggal 22 September 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat berkaitan dengan eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;-----

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mempelajari substansi eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi pada pokoknya didasarkan pada satu alasan yang sama yakni tentang telah lampau waktu atau daluwarsa Penggugat dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan eksepsi demikian menurut pendapat Pengadilan dapat dikategorikan dalam eksepsi kewenangan absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian terhadap eksepsi demikian dapat diputus setiap waktu, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat atau Tergugat II Intervensi, hakim apabila mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dasar normatif ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan bahwa yang menjadi objek gugatan dan dimohonkan pembatalannya adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang;--

Bahwa objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 24 Mei 2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menguraikan tenggang waktu Penggugat telah daluwarsa merujuk pada Surat Keputusan Bupati Serang nomor 590/39-Huk tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan/Lahan hasil reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang diterbitkan Tergugat tanggal 9 Februari 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan berkaitan dengan bagaimana menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan apakah melampaui waktu atau tidak *vide* Pasal 55 tentunya secara mutatis mutandis berkaitan dengan objek sengketa yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 2 Juli 2010 dan secara formal telah dilakukan perbaikan gugatan *vide* Pasal 63 pada tanggal 5 Agustus 2010 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menguraikan tenggang waktu Penggugat telah daluwarsa merujuk pada Surat Keputusan Bupati Serang nomor 590/39-Huk tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan/Lahan hasil reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang diterbitkan Tergugat tanggal 9 Februari 2010;-----

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terhadap Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 590/39-Huk tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan/Lahan Hasil Reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang diterbitkan Tergugat tanggal 9 Februari 2010 pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam register perkara Nomor 39/G/2010/PTUN-BDG namun dalam perjalanannya penggugat telah mencabut gugatannya karena telah ada surat keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang pada saat pemeriksaan persiapan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya menguraikan ia baru mengetahui objek sengketa tersebut pada saat di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hari Senin tanggal 24 Mei 2010, sedangkan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi baik dalam jawaban, duplik maupun pembuktian surat ataupun saksi yang secara yuridis normatif tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo jauh sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah menghadirkan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-24 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya telah menghadirkan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-22, sedangkan Tergugat II Intervensi menghadirkan bukti tertulis Bukti T.II Intervensi 1 sampai dengan Bukti T.II Intervensi 7;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak Pengadilan berpendapat berdasarkan teori pengetahuan/*Verneming theory* terhadap objek sengketa a quo haruslah dihitung secara kasuistis yakni sejak Penggugat/PT. Agec Techno melalui kuasanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan vide objek sengketa a quo in litis;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan demikian Pengadilan berpendapat jikalau dihitung berdasarkan tenggang waktu Penggugat mengetahui sejak tanggal 24 Mei 2010 dan gugatan didaftarkan tanggal 2 Juli 2010 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas pada akhirnya Pengadilan berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah cukup didukung oleh alasan yang cukup berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian cukup beralasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa sebelum pokok sengketa a quo dipertimbangkan, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap prasyarat formal pengajuan gugatan Penggugat apakah terdapat cukup alasan akan adanya kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa a quo dan apakah secara kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa sebagai salah satu dasar yuridis normatif pengajuan gugatan di Pengadilan mensyaratkan harus adanya suatu kepentingan penggugat

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya;-----

Menimbang, bahwa paralel dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi di atas, dalam mengajukan gugatan secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat (PT. Agec Techno) adalah Badan Hukum Perdata berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dalam Akta Nomor 2 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-26583 HT.01.01.TH.2005 tanggal 3 Februari 2005; telah merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang, dimana dahulunya lokasi reklamasi tersebut dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama dengan tergugat vide bukti P-5, P-6, P-7;-

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo secara limitatif telah memenuhi ketentuan unsur elemen Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Keputusan Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; dalam hal ini PT. Agec Techno;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paralel dengan adagium *point de interest point de action* mengartikan bahwa bila ada kepentingan baru boleh berproses, kepentingan penggugat (PT Agec Techno) secara teori hukum dapat dikonstruksikan sebagai kepentingan berproses artinya ada suatu maksud dan tujuan dari gugatan tersebut, dimana PT. Agec Techno merasa ia memiliki kepentingan hukum dan membela atau mempertahankan haknya berkaitan dengan lokasi objek sengketa berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan tanah/lahan hasil reklamasi di desa Margagiri Kecamatan Bojonegara vide bukti P-3, P-9, P-10;-----

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat yang demikian secara doktrin hukum dimungkinkan, dimana Penggugat untuk membela kepentingan hukumnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang untuk membela kepentingan hukumnya atas perjanjian kerjasama pengurugan pantai/reklamasi yang telah diselesaikannya dan di atas lokasi tersebut sekarang telah diterbitkan surat keputusan pemberian ijin lokasi tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera vide bukti P-19 yang sama dengan bukti T-16, T.II Intervensi -5;-----

Menimbang, bahwa oleh yang menjadi objek sengketa a quo dan dimohonkan pembatalannya oleh penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT.Pegas Samudra untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka pengadilan berpendapat menurut hukumnya oleh karena telah terdapat cukup alasan akan adanya kepentingan yang berdasar hukum dan secara yuridis formal gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 9, angka 10, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara kompetensi dan yurisdiksi

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juli 2010 terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan, jawaban, replik duplik, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi dan hasil peninjauan lokasi (PS) diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat PT. Agec Techno pada tanggal 2 Juni 2006 telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serang vide Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 549/32-HUK/2006 yang berhubungan dengan bukti P-1-P-2,P-3, P-4;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Suryansyah dibawah sumpah menerangkan memang benar PT. Agec Techno mempunyai lahan di Desa Margagiri yang diperoleh dari Chandra Wijaya berdasarkan Jual Beli yang didasarkan pada surat keterangan dari desa dan surat keterangan pelepasan hak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melalui surat Nomor 590/39-Huk tanggal 27 Januari 2010 telah memberitahukan pemutusan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan tanah/lahan hasil reklamasi di Desa Margagiri Kecamatan Kabupaten Serang vide bukti P-10,P-11,P-12;--
- Bahwa pemutusan perjanjian tersebut didasarkan pada surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Nomor 552.33/109/PHB-TU perihal Telaahan terhadap perjanjian kerjasama antara Pemkab Serang dengan PT. Agec Techno yang menyarankan agar tidak memberikan perpanjangan dan atau pemberitahuan terhadap Ijin Reklamasi dan adanya keberatan warga dan hasil rapat kerja Komisi A DPRD Kabupaten Serang berkaitan dengan terselesaikannya permasalahan tanah dengan Chandra Wijaya dan Kepala Desa Margagiri paralel dengan keterangan saksi Drs. H. Ijos Rostaman, M.Si dan Ir. Farchi Fathoni, MM.;-----
- Bahwa antara Penggugat/PT. Agec Techno dengan Chandra Wijaya pernah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Serang dimana tanah hasil reklamasi seluas 15.000 m<sup>2</sup> di Blok Girisapa Desa Margagiri telah telah diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) bukti P-17,P-18;-----
- Bahwa luas reklamasi yang diberikan kepada PT. Agec Techno seluas 15.000 m<sup>2</sup> menjadi 17.592 m<sup>2</sup> sehingga ada kelebihan reklamasi 2.592 m<sup>2</sup> vide Bukti P-13 paralel dengan keterangan saksi Drs. H. Ijos Rostaman, M.Si;-----
- Bahwa setelah pemutusan perjanjian dengan PT. Agec Techno, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.II-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudra untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang vide  
Bukti P-19,T-16,T.II Int-5;-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lokasi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, perijinan lokasi tanah diakui oleh para pihak dan masih berupa lahan kosong yang dahulu dikuasai oleh PT. Agec Techno dan sekarang dikuasi oleh PT. Pegas Samudera (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus Pengadilan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan "Apakah Penerbitan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.II-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang telah didasarkan pada alasan yang cukup berdasar hukum?";-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo, Pengadilan akan mendasarkan pada asas *untersuchungs-maxim* dimana hakim diberi kewajiban dan wewenang oleh undang-undang untuk mengumpulkan bahan-bahan alat bukti, yang secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya "*Ajaran Pembuktian Bebas*" dimana hakim yang memeriksa dan memutus sengketa a quo diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian hasil pembuktian maupun dalam penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut "*Ajaran Pembuktian Bebas* yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terbatas*“ paralel dengan *asas dominus litis*. Dikatakan bebas terbatas adalah karena mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan dalam membuktikan suatu fakta sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 100. Selain itu juga dalam Pasal 107, Hakim dibatasi dalam wewenangannya untuk menilai sahnya pembuktian, yaitu paling sedikit harus ada dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Serang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin/ Penetapan lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang vide bukti P-19 dengan demikian secara yuridis normatif Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan a quo;-----

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansi materi penerbitan Surat Keputusan Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudera untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti P-19, T-16, T.II Int-5 objek sengketa diterbitkan didasarkan pada adanya permohonan ijin lokasi dari PT. Pegas Samudera (Tergugat II Intervensi) tanggal 22 November 2009 yang berkasnya diterima pada tanggal 3 Februari 2010 dengan melampirkan Akta Pendirian Perusahaan;-----

Menimbang, bahwa areal tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dan telah

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembahasan dan peninjauan lokasi sebelum diterbitkan ijin oleh Tim Penataan Ruang Kabupaten Serang dan Dinas/Instansi terkait dan terhadap permohonan ijin tersebut telah dipelajari dan telah memenuhi syarat sesuai dengan bukti-bukti Tergugat bertanda T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18;-----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan ijin pada Tergugat II Intervensi, Tergugat telah melakukan pembatalan perjanjian dengan PT. Agec Techno dan Tergugat telah melakukan teguran tertulis kepada PT. Agec Techno berkaitan adanya permasalahan hukum perihal adanya kelebihan lahan reklamasi dari luas 15.000 m<sup>2</sup> menjadi 17.592 m<sup>2</sup> dan adanya permasalahan dengan kontraktor pelaksana, serta warga masyarakat Desa Margagiri vide bukti P-11, P-12, T-4, T-5, T-6;-----

Menimbang, bahwa secara prosedural dari bukti-bukti Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7, serta bukti Tergugat yang saling berkesesuaian pemberian ijin reklamasi kepada PT. Pegas Samudera telah benar merujuk pada aturan dasar yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada sisi lain dari segi substansi materi lahan atau tanah yang terletak di desa Magagiri Kecamatan Bojonegara adalah tanah yang memang benar diakui oleh kedua belah pihak pada saat sidang lokasi, dahulunya adalah lahan reklamasi pantai yang dikerjakan oleh Penggugat/PT. Agec Techno yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 533/Kep.295-Huk/2006 tentang Ijin Reklamasi Pantai di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tanggal 1 Juni 2006 sebagaimana bukti Tergugat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10;-----

Menimbang, bahwa terhadap ijin yang telah diberikan tersebut Tergugat/Bupati Serang dengan Surat Nomor 590/39-Huk, tanggal 27 Januari 2010 telah memberitahukan adanya pemutusan perjanjian kerjasama vide bukti T-11 yang didahului dengan surat teguran vide bukti T-10 dengan alasan adanya suatu kewajiban hukum yang belum diselesaikan antara PT. Agec Techno dengan pihak lain paralel dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap lokasi tanah in litis telah terdapat sengketa antara Chandra Wijaya dengan PT. Agec Techno di Pengadilan Negeri Serang dalam register perkara nomor 882 K/PDT/2010, adanya sengketa hukum tersebut merujuk pada bukti T-3, T-4, T-5, T-10 telah dijadikan dasar pertimbangan Tergugat untuk membatalkan perjanjian dengan Penggugat/PT. Agec Techno;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya suatu kerugian Penggugat sebagai akibat pembatalan sepihak terhadap perjanjian tersebut telah berada dalam ranah hukum perdata, sekalipun terhadap pembatalan perjanjian tersebut Tergugat merujuk pada bukti T.II Intervensi -7 selanjutnya melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah/lahan hasil reklamasi dengan PT. Pegas Samudera;-----

Menimbang, bahwa secara hukum administrasi sepanjang ijin yang diberikan telah melalui tahapan-tahapan prosedur hukum maka harus dianggap sah secara yuridis kecuali dapat dibuktikan adanya cacat yuridis dalam penerbitannya, sedangkan kerugian sebagai akibat pembatalan perjanjian oleh Tergugat telah berada dalam ranah hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan menurut hukumnya oleh karena Penerbitan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 39/SK.IL-I/NF/DRTB/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> kepada PT. Pegas Samudra untuk pembangunan industri galangan kapal yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi materinya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada alasan yang cukup berdasar hukum dan karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut tidaklah cukup didukung oleh suatu alasan yang berdasar hukum dan karenanya terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

-----

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat tersebut maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

DALAM

EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM

POKOK

SENGKETA;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 985.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 oleh Kami : BAMBANG PRIYAMBODO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, NUR AKTI, SH. dan SYOFYAN ISKANDAR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 22 NOVEMBER 2010 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SUBEJO, SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,

MH.

NUR AKTI, SH.

PANITERA

SYOFYAN ISKANDAR, SH., MH.

SUBEJO, SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG:

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 985.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)